BUPATI ACEH BESAR

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho Telp. (0651) 92195 Fax. (0651) 92055

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 05 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PASAR KABUPATEN ACEH BESAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunggu lahirnya Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang PT. Pembangunan Kabupaten Aceh Besar sebagai landasan hukum yang profesional, maka dipandang perlu membentuk Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa sesuai dengan rekomendasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 dimana Pasar dalam Kabupaten Aceh Besar perlu dikelola oleh satu unit khusus dibawah SKPK Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar sebelum terbentuknya lembaga yang definitif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. *Undang – Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan* Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang– Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2003 Nomor 03);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2003 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PASAR KABUPATEN ACEH BESAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah propinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang – undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Derah Kabupaten;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui proses demokratis yang dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui proses demokratis yang dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
8. Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar adalah Unit yang diberi tugas untuk pengelolaan Seluruh Pasar dalam Kabupaten Aceh Besar;
9. Kepala adalah Kepala Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar;
10. Sekretaris adalah Sekretaris Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar;
11. Kepala Bidang Keamanan dan Perparkiran yang selanjutnya disebut Ka Bid K & P adalah Kepala Bidang Keamanan dan Perparkiran Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar;
12. Kepala Bidang Kebersihan yang selanjutnya disebut Ka Bid Kebersihan adalah Bidang Kebersihan Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar;
13. Haria Peukan adalah Pejabat adat yang ditunjuk untuk mengatur pedagang, mengurus ketertiban dan kebersihan pasar serta mengutip retribusi;
14. Pasar Tradisional/Sederhana adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan sederhana berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang yang pelaksanaannya pada hari – hari tertentu;
15. Pasar Grosir adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang yang pelaksanaannya setiap hari;
16. Pasar Induk adalah Pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani dalam jumlah partai besar yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir. Komoditi pertanian dan perkebunan lainnya untuk dilelang atau dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran yang tersebar di berbagai tempat mendekati lokasi para konsumen. Pasar Induk dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti pergudangan, tempat pelelangan, pusat informasi pasar, perkantoran dan parkir yang lapang;
17. Pasar Lambaro adalah Pasar yang terdiri dari Pasar Induk dan Pasar Lama Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
18. Pedagang adalah orang pribadi atau Unit usaha yang melakukan kegiatan jual beli barang di pasar;
19. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
20. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;

21. Pale adalah sarana yang disediakan bagi pedagang berbentuk meja dengan ukuran dan batas tertentu dalam lingkungan pasar;
22. Tempat Dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun halaman terbuka yang merupakan bagian dari wilayah pasar;
23. Halaman Pasar adalah bagian dari wilayah pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang dagangan;
24. Pemakai Tempat Dasaran adalah orang atau Badan yang mempergunakan tempat dasaran untuk berjualan;
25. Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasaran yang selanjutnya disingkat SKHPTD adalah Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasaran
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 3

Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar merupakan Unit Kerja dibidang pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar yang dipimpin oleh Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Besar melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar;

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4

Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar berkedudukan dan berkantor pusat di Pasar Induk Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV
TUJUAN
Pasal 5

Tujuan pembentukan Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar ialah melakukan pengurusan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan pasar, menciptakan pasar yang bersih, sehat, nyaman, teratur dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan profesionalisme dan efesiensi pengelolaan pasar, mendorong pengembangan perekonomian daerah serta menunjang peningkatan pendapatan asli daerah;

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

Tugas pokok Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar adalah melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pasar, membina pedagang pasar, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di Pasar – pasar dalam Kabupaten Aceh Besar;

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar mempunyai fungsi :

1. Pelaksana perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan bangunan pasar;
2. Pengelolaan pasar dengan fasilitas yang ada didalamnya;
3. Pelaksanaan pembinaan pedagang pasar;
4. Menciptakan stabilitas harga melalui kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar;
5. Pembentukan dan penataan pasar-pasar baru;
6. Penyusunan laporan keuangan dan Kinerja Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar;

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 8

1. Organisasi Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar terdiri dari :
   a. Kepala Unit;
   b. Sekretaris;
   c. Bidang Keamanan, Perparkiran; dan
   d. Bidang Kebersihan;
2. Struktur Organisasi Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

Bagian Kedua
Uraian Tugas
Pasal 9

1. Kepala Unit mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi, keuangan, barang, asset dan perlengkapan terhadap pengelolaan pasar;
2. Uraian Tugas Kepala Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan yang menyangkut dengan Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar;
   b. Menyusun Program Kerja dan Rencana Anggaran Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar;
   c. Melakukan Kerja Sama dengan pihak lain dalam rangka pengelolaan pasar;
   d. Menerima dan menyetorkan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan pasar ke Rekening Kas Umum Daerah;
   e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   f. Mengurus dan mengelola kekayaan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungjawab Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar;
   g. Mewakili Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar baik didalam maupun diluar pengadilan;
   h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
   i. Melaksanakan Tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

3. Kepala Unit menjalankan Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati Aceh Besar sesuai kebijaksanaan umum Pemerintahan Daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait;

Pasal 10

1. Tata tertib dan tata cara menjalankan Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Unit dengan persetujuan Bupati;
2. Mewakili Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar di pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (g) Pasal ini, Kepala Unit dapat memberi kuasa kepada Sekretaris atau Kepala Bidang, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/tim lain sejauh tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

1. Sekretaris Unit Pengelola Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Unit dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi, melaksanakan Koordinasi Bidang – bidang dan haria peukan, menyelenggarakan urusan personalia, urusan keuangan dan aset, urusan retribusi, urusan perencanaan dan pemeliharaan;
2. Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris mempunyai fungsi :
   a. Pengelolaan urusan Rumah Tangga dan Kearsipan;
   b. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
   c. Pengelolaan Administrasi Barang milik Daerah;
   d. Memungut Retribusi; dan
   e. Pelayanan administrasi teknis Kepala Bidang dan Haria Peukan;

Pasal 12

1. Sekretariat Unit Pengelolaan Pasar terdiri 4 (empat) urusan yaitu :
   a. Urusan umum dan personalia;
   b. Urusan keuangan dan aset;
   c. Urusan Retribusi; dan
   d. Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan;
2. Masing – masing urusan sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Unit;

Pasal 13

1. Urusan umum dan personalia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pengeloaan administrasi Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar, administrasi personil, pembinaan personil, pembinaan disiplin, membuat laporan kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar, serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan sekretaris;
2. Urusan keuangan sebagaiman dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menghimpun data keuangan, membuat perencanaan pendapatan dan pengeluaran, pengelolaan keuangan Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar, pendataan aset dan perlengkapan pasar, membuat laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan sekretaris;
3. Urusan Retribusi sebagaiman dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas Memungut Retribusi pendapatan daerah dan jasa pelayanan pasar, menyetorkan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan pasar ke Rekening Kas Umum Daerah atas pengetahuan Kepala Unit, membuat laporan pendapatan harian, bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan sekretaris;

4. Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun perencanaan pengembangan pasar, penataan dan peruntukan pasar, membuat program kerja tentang perawatan peralatan teknik, mengusulkan tentang pemeliharaan/perbaikan bangunan umum serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan sekretaris;

Pasal 14

1. Ka Bid K & P mempunyai fungsi membantu Kepala Unit dalam menjaga keamanan/ketertiban dan mengatur perparkiran;
2. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ka Bid K & P mempunyai tugas :
   a. Mengendalikan keamanan dan ketertiban pasar;
   b. Menjaga keamanan dan ketertiban pasar;
   c. Mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban pasar dengan instansi terkait;
   d. Mengatur sistem perparkiran;
   e. Melaksanakan koordinasi keamanan dan ketertiban, perparkiran dengan haria peukan dalam Kabupaten Aceh Besar;
   f. Membuat Laporan Kinerja bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
   g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit;
3. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ka Bid K & P dibantu oleh komandan lapangan;

Pasal 15

1. Ka Bid Kebersihan mempunyai fungsi membantu Kepala Unit dalam menjaga kebersihan dan Keindahan Pasar;
2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ka Bid Kebersihan mempunyai tugas :
   a. Menjaga kebersihan dan keindahan pasar;
   b. Mengkoordinasikan kebersihan pasar dengan instansi terkait;
   c. Mengatur Truk – truk pengangkut sampah;
   d. Melaksanakan koordinasi kebersihan dengan Haria Peukan dalam Kabupaten Aceh Besar;
   e. Membuat Laporan Kinerja bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
   f. Melaksanakan Tugas – tugas lain yang diberikan atasan;
3. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ka Bid Kebersihan dibantu oleh Caker Kebersihan;

Bagian Ketiga

Haria Peukan

Pasal 16

1. Pada masing – masing pasar yang ada di Kabupaten Aceh Besar dapat diberdayakan Haria Peukan;
2. Pemberdayaan Haria Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 17

Struktur Organisasi Haria Peukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (16) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 18

Pasar Lambaro dikelola langsung oleh Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar;

Bagian Keempat

Kepegawaian

Pasal 19

Kepala, Sekretaris dan Kepala – Kepala Bidang pada Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Besar;

Pasal 20

Unsur – unsur lain di lingkungan Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah sesuai pelimpahan wewenang dari Bupati Aceh Besar;

Pasal 21

Haria Peukan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Besar berdasarkan usulan Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar;

Pasal 22

Unsur – unsur lain di lingkungan Unit Pengelola Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan usulan Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar sesuai pelimpahan wewenang dari Bupati Aceh Besar;

Pasal 23

Personil Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar diangkat dari :

a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
c. Pegawai Honorer;
d. Tenaga Kontrak; dan
e. Tanaga Harian;

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 24

1. Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit, Sekretaris dan Kepala Bidang wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing – masing;
2. Setiap pimpinan Unit kerja dilingkungan Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar dan Unit Pengelola Pasar berkewajiban memimpin, membina dan memberikan petunjuk kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas bawahan;
3. Setiap tingkatan Unit kerja baik pada Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar dan Unit Pengelola Pasar wajib menyampaikan laporan kepada atasannya;

BAB VII

PENGHASILAN

Pasal 25

1. Penghasilan Personil Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar dan Haria Peukan terdiri dari :
   a. Gaji;
   b. Tunjangan; dan/atau
   c. Renumerasi

2. Besarnya gaji, tunjangan dan/atau renumerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan UMR dan Kemampuan Pemerintah Daerah;

Pasal 26

Besarnya gaji dan tunjangan yang akan diberikan kepada personil Unit pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar dan Haria Peukan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar dan Haria Peukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB IX
PENGELOLAAN PASAR

Bagian Pertama
Pembangunan, Pemindahan, Pemugaran, Penghapusan dan Pengelolaan Pasar

Pasal 28

1. Kewenangan pembangunan, pemindahan, pemugaran dan penghapusan sarana dan prasarana pasar dilaksanakan oleh Bupati Aceh Besar;
2. Lokasi pembangunan, pemindahan dan/atau penghapusan sarana dan prasarana pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang;
3. Selain memperhatikan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembangunan, pemindahan, pemugaran dan/atau penghapusan sarana dan prasarana pasar harus memperhatikan:
   a. Pertumbuhan ekonomi;
   b. Aspek estetika, arsitektur bangunan dan nilai sejarah;
   c. Peningkatan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat maupun daerah;
   d. Ketertiban umum;
   e. Pemanfaatan lahan, fungsi lahan dan daya dukung lingkungan di sekitarnya.

Pasal 29

1. Pembangunan pasar dapat dilaksanakan oleh :
   a. Pemerintah Daerah.
   b. Orang pribadi atau badan.
2. Pembangunan pasar dapat dilaksanakan di atas lahan milik Pemerintah Daerah atau di atas lahan milik orang pribadi atau badan.
3. Pembangunan pasar dan atau pengelolaan pasar di atas lahan milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 30

1. Pengelolaan pasar yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar adalah :
   a. Pasar milik Pemerintah Daerah.
   b. Pasar yang dibangun berdasarkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) yang telah habis masa berlakunya kerjasama.

2. Pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan pasar meliputi :
   a. Fasilitas pasar;
   b. Administrasi;
   c. Pemeliharaan pasar;
   d. Kebersihan;
   e. Keamanan dan ketertiban; dan
   f. Kenyamanan
3. Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan membayar retribusi sebagaimana yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Kedua

Penggolongan Pasar

Pasal 31

Pasar digolongkan sebagai berikut :

a. Menurut jenis pasar terdiri dari :
   1. Pasar Grosir
   2. Pasar Tradisional/Sederhana

b. Menurut sifat kegiatannya :
   1. Pasar umum.
   2. Pasar hewan.

Bagian Ketiga
Fasilitas Pasar
Pasal 32

1. Fasilitas pasar meliputi :
   a. Tempat berdagang meliputi kios, los, Pale, halaman / pelataran.
   b. Jalan utama dan gang pasar.
   c. Halaman dan / atau areal parkir yang cukup.
   d. Kantor Pasar yang memadai.
   e. Pos jaga petugas keamanan dan ketertiban.
   f. Instalasi air, listrik dan telepon / komunikasi.
   g. Saluran pembuangan air (drainase).
   h. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) dan sarana penunjang kebersihan lainnya.
   i. Mandi Cuci Kakus (MCK) / Water Closet (WC) umum atau Toilet.
   j. Musholla.
   k. Alat-alat Pemadam Kebakaran.
   l. Kotak saran.
   m. Pusat informasi.
   n. Area bongkar muat.
   o. Memiliki Ruang Hijau (RTH) yang cukup.
2. Selain fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasar dapat memiliki fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan.

Pasal 33

Kepala Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar mengatur pengelompokan barang-barang dagangan di dalam pasar menurut jenis atau sifatnya, sehingga menjamin ketertiban, keamanan, keindahan dan kesehatan bagi para pedagang dan orang-orang yang berkepentingan di pasar.

Bagian Keempat

Waktu Pelayanan Pasar

Pasal 34

1. Pasar dibuka mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
2. Waktu pelayanan pasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar;

Bagian Kelima

Perizinan

Pasal 35

1. Setiap orang yang menempati tempat dasaran berupa kios atau los harus memiliki izin dari Kepala Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKHPTD sebagai bukti hak pemakaian tempat dasaran.

Pasal 36

1. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar;
2. SKHPTD harus sudah diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan telah memenuhi persyaratan.
3. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar memberikan jawaban secara tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
4. Tata cara dan persyaratan permohonan izin diatur oleh Kepala Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar;

Pasal 37

1. SKHPTD berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
2. SKHPTD tidak berlaku lagi sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. apabila wilayah pasar digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum lainnya;

Pasal 38

1. Peralihan SKHPTD kepada pihak lain hanya dapat dilakukan apabila :
   a. terjadi pemindahtanganan hak pakai tempat dasaran;
   b. pedagang meninggal dunia;
2. Pemindahtanganan SKHPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar dengan mengajukan permohonan pemindahtanganan;
3. Tata cara dan persyaratan permohonan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar;

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pedagang di Pasar

Pasal 39

1. Setiap pedagang yang memakai tempat dasaran di wilayah pasar mempunyai hak sebagai berikut :
   a. Memperoleh jasa pelayanan fasilitas pasar;
   b. Memperoleh pelayanan administrasi;
   c. Memperoleh pelayanan pemeliharaan pasar;
   d. Memperoleh pelayanan kebersihan;
   e. Memperoleh pelayanan keamanan dan ketertiban;
   f. Memperoleh kenyamanan;

2. Setiap pedagang yang memakai tempat dasaran di wilayah pasar mempunyai kewajiban sebagai berikut :
   a. Mempergunakan tempat dasaran sesuai peruntukannya.
   b. Memperdagangkan jenis barang atau jasa sesuai dengan komoditas yang telah ditetapkan.
   c. Mengatur penempatan jenis barang dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berdagang yang menjadi haknya.
   d. Menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan di sekitar tempat berdagang.
   e. Membayar retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   f. Mencegah terjadinya praktek perjudian dan perbuatan maksiat lainnya di sekitar tempat berdagang.
   g. Menjalankan kegiatan usahanya.

Bagian Tujuh
Larangan
Pasal 40

Setiap orang pribadi atau badan dilarang :
a. Bertempat tinggal, menginap, atau bermalam di pasar.
b. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan, norma kesopanan dan kesusilaan.
c. Melakukan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan / atau ketertiban umum.
d. Memasukkan kendaraan bermotor dan / atau angkutan lain ke dalam pasar kecuali ditempat yang telah ditentukan.
e. Menempati jalur lalu lintas masuk dan keluar pasar dan atau tempat lain yang dilarang digunakan untuk berjualan di wilayah pasar.
f. Berada di dalam pasar sejak pasar ditutup sampai dengan pasar dibuka kembali.

Pasal 41

1. Tanpa izin Bupati, pemegang SKHPTD dilarang :
   a. Memindahtangankan SKHPTD;
   b. Mengubah bentuk bangunan;
   c. Memperjualbelikan dan menyimpan barang-barang yang mudah menimbulkan ledakan dan / atau kebakaran;
   d. Menggunakan peralatan kompor, tungku dan sejenisnya;
   e. Melakukan penyambungan, penambahan, serta pemasangan daya listrik dan air;
   f. Memasang tenda dan / atau mendirikan bangunan di dalam pasar;
2. Penempat I (pertama) kios/los dilarang memindahtangankan SKHPTD dalam masa 1 (satu) periode izin yang pertama;
3. Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas diatus lebih lanjut oleh bupati sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku;

Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi
Pasal 42

1. Pemegang SKHPTD yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) dan (2) diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Apabila pemegang SKHPTD tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka SKHPTD dicabut;

Pasal 43

SKHPTD dicabut tanpa peringatan apabila :

a. Diperoleh dengan cara tidak sah.
b. Menggunakan Tempat Dasaran untuk tempat tinggal.
c. Tempat dasaran digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana syarat – syarat yang telah dipersyaratkan.

Bagian Kesembilan

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 44

1. Pembinaan dan Pengawasan pasar, baik pasar desa dan pasar swasta dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar atas persetujuan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar;

Bagian Kesepuluh

Penyidikan

Pasal 45

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
   c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
   d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
   f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
   g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
   h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
   i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
   j. Menghentikan penyidikan apabila perbuatan tersebut terbukti bukan merupakan tindak pidana.
   k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Ketentuan Pidana

Pasal 46

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 35, Pasal 40 atau Pasal 41 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah);
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
3. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 47

1. Bupati Aceh Besar berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan Rumah tangga Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar dan Haria Peukan, menurut peraturan perundangan yang berlaku;
2. Bupati Aceh Besar dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar dan Haria Peukan serta pertanggungjawabannya, dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Bupati Aceh Besar;
3. Bupati Aceh Besar dapat meminta Akuntan Publik, Unit Hukum maupun Lembaga-lembaga lainya untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar dan Unit Pengelola Pasar;

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 48

Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar dan Unit Pengelola Pasar akan dinyatakan bubar setelah terbentunya Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perusahaan Daerah atau bentuk lain yang menangani Pasar Kabupaten Aceh Besar;

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati Aceh Besar ini, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Aceh Besar ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar tahun 2009 Nomor 03 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Besar ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Aceh Besar;